

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan milik Desa Adat di Bali yang berfungsi untuk mengelola keuangan masyarakat adat setempat, khususnya Krama Desa. LPD berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa (Bakhri, 2018). LPD menjadi institusi Keuangan Desa berjalan pada bisnis simpan pinjam, yang mana produk layanan yang dijalankan LPD pada bisnisnya ialah melalui tabungan, deposito, simpanan beserta pinjaman dari penduduk setempat yang kedepannya didistribusikan pada wujud penyaluran kredit yang efektif. LPD memberi layanan keuangan kepada keseluruhan penduduk setempat pedesaan, termasuk penduduk setempat miskin. Layanan yang diberi oleh LPD sama dengan keperluan nasabah yakni tahapan yang sederhana, tahap yang efektif, pendekatan personal beserta kedekatan tempat dengan nasabah. LPD menjalankan fungsi intermediasi melalui penerimaan tabungan dan penyaluran kredit utamanya dari dana kepada masyarakat, khususnya di desa adat tempat LPD didirikan. Pada dasarnya pratek kerja LPD tidaklah berbeda jauh dengan lembaga keuangan lain baik formal maupun informal (Suriantini, 2023).

Lembaga Perkreditan Masyarakat (LPD) ialah unsur keberhasilan pada membina keyakinan penduduk setempat pedesaan, akibatnya penduduk setempat mempunyai rasa keamanan pada menyimpan beserta meminjam uang di institusi Perkreditan Desa. Kedekatan budaya beserta psikologis

dengan nasabah, beserta sifat bisnis yang fleksibel menjadi kekuatan beserta satu diantara faktor yang memberi peran performa LPD menjadi institusi keuangan mikro, beserta keotomatisan hidup beserta persaingan dengan institusi keuangan sejenis. Namun terdapat beberapa persoalan yang sekarang menjadi ancaman bagi LPD di Bali yakni kualitas beserta efektivitas manajemen pada kebanyakan LPD cukup mengkhawatirkan beserta kebijakan beserta pengawasan LPD dianggap tidak benar perihal tersebut dibenarkan dari banyaknya persoalan yang terjadi di LPD. Diketahui bahwa dari 1.436 LPD di Bali tidak keseluruhannya mampu memiliki perkembangan dengan benar. Perihal tersebut memberi peran pada performa dari LPD (Suriantini, 2023).

Agar kelangsungan emiten terus terjaga dengan benar, jadi emiten wajib mengevadalami beserta memperbenari performanya dengan berkala. kinerja keuangan ialah prestasi kerja yang sudah digapai oleh emiten pada sebuah masa tertentu beserta tertuang pada data pelaporan keuangan (Andriana & Panggabean, 2017). Banyak faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan Kinerja LPD salah satunya adalah *good governance*. *Good governance* adalah ilmu tentang bagaimana perusahaan mengelola perusahaannya dengan baik (Sanchia & Zen, 2018). Perusahaan yang mengikuti praktik *good governance* biasanya dapat menumbuhkan modal perusahaannya dengan lebih mudah dan lebih menguntungkan serta kompetitif dalam jangka panjang dibandingkan perusahaan dengan praktik manajemen yang buruk (Todorovic, 2018).

Penilaian kinerja LPD secara umum hampir sama dengan lembaga keuangan lainnya baik formal maupun informal. Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu

tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Perusahaan wajib mengevaluasi dan memperbaiki kinerja secara berkala supaya kelangsungan Perusahaan tetap terjaga dengan baik. Kinerja LPD dalam kajian ini diukur dengan indikator – indikator seperti kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. LPD mampu memberikan manfaat – manfaat bagi masyarakat desa sebagai berikut: (1) memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, (2) memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat, (3) Sebagian dari laba LPD dapat digunakan untuk mendanai kegiatan adat sehingga merupakan salah satu unit desa adat, (4) mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor dimasyarakat desa (Wati dan Setiawan, 2023).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), prinsip Good Corporate Governance (GCG) diterapkan untuk memastikan bahwa LPD dikelola dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) dalam LPD mencakup: (1) transparansi yakni, LPD harus menyajikan informasi yang jelas dan terbuka kepada Krama Desa (masyarakat adat) serta pihak terkait lainnya. (2) akuntabilitas yakni, setiap pengelola LPD bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan operasional LPD sesuai aturan yang berlaku. (3) responsibilitas yakni, LPD wajib menjalankan operasionalnya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. (4) independensi yakni, pengelolaan LPD harus dilakukan secara profesional, tanpa adanya intervensi dari pihak yang tidak berkepentingan. (5) kewajaran dan kesetaraan yakni, hak dan kewajiban

semua pihak, baik nasabah, pengurus, maupun Krama Desa, harus diperlakukan secara adil. Aturan dalam Perda 3/2017 yang mendukung GCG melalui beberapa pasal dalam Perda 3 Tahun 2017 yang berkaitan dengan tata kelola yang baik dalam LPD yakni: Pasal 16 - 18: Mengatur organisasi LPD, termasuk prajuru (pengurus) dan panureksa (pengawas). Pasal 24 - 26: Mewajibkan penyusunan laporan keuangan secara berkala dan dapat diaudit. Pasal 27 - 28: Mengatur pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran Lembaga Pemberdayaan LPD dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pasal 30 - 33: Mengatur sanksi administratif bagi LPD yang melanggar ketentuan tata kelola.

Prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kelima prinsip tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih optimal, ketika tata kelola perusahaan yang baik menunjukkan tanggung jawab perusahaan yang lebih besar (Rambo, 2018). Setyawan & Putri, (2018) menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* diharapkan pada akhirnya dapat membantu Lembaga Perkreditan Desa bergerak ke arah yang lebih baik, mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan dan sukses secara dinamis dan profesional dalam bidang keuangan. menciptakan pesaing tangguh untuk sukses yang pada akhirnya dapat memotivasi dan memberikan kepercayaan kepada pelangganya (Wati dan Setiawan, 2023).

Prinsip GCG harus diterapkan untuk mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara krama adat sebagai pemegang dana dengan pengurus LPD yang menjadi pengelola dana. Penerapan *Good Corporate Governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan

nilai LPD. LPD wajib menerapkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* karena dapat memberikan jaminan keuntungan dan keamanan atas dana yang telah ditanamkan di LPD tidak akan digelapkan oleh pengelola LPD dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD dengan pemilik yaitu krama desa serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhny hak dari pihak – pihak yang berkepentingan dengan LPD. Pada pengujian ini hanya memfokuskan mempergunakan variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran yang memberi peran kinerja keuangan. Karena, variabel transparansi, independensi, akuntabilitas berpengaruh pada pengujian Sianturi (2020), selain itu variabel kewajaran berpengaruh pada kinerja keuangan pada pengujian Mahaendrayasa dan Putri (2017), beserta variabel responsibilitas berpengaruh pada pengujian Widiastari dan Yasa (2018).

Transparansi ialah memberi informasi dengan terbuka beserta jujur kepada pihak berkeperluan beralaskan pertimbangan bahwasanya pihak berkeperluan berhak memahami dengan terbuka beserta menyeluruh kewajiban emiten pada mengatur sumber daya yang telah diberikan kepercayaan kepadanya (Lestari dan Yudiaatmaja, 2022). Keterbukaan pada mengungkapkan informasi terkait emiten akan menumbuhkan keyakinan *stakeholder* pada emiten, akibatnya diinginkan kinerja keuangan emiten menjadi lebih benar. Perihal ini memperlihatkan bahwasanya makin transparan LPD pada mengungkapkan informasi terkait keadaan LPD, jadi makin besar keyakinan prinsipal, akibatnya performa LPD akan makin benar. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Yudiaatmaja (2022), Nadia (2022), Nirmala *et al.*, (2022), Yanti *et al.*, (2022), Arimi (2023), Astuti *et al.*, (2023), Grace dan Astari (2023), Sarintohe dan Hamidah (2023), Surliantini

(2023), Wati (2023), Widhiastuti *et al.*, (2023), Jayanti *et al.*, (2024), Maimanah dan Nurdiono (2024), Purnama dan Wirawati (2024), Suparsa *et al.*, (2024) dan Wijaya dan Erawati (2024) menemukan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Swandewi (2022) dan Saputri, *et al.*, (2023) menemukan hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Akuntabilitas ialah kewajiban emiten atas performa dengan transparan beserta sesuai kepada pihak berkeperluan. Untuk itu emiten wajib diatur dengan benar, terukur beserta sama dengan keperluan emiten dengan terus memberi perhatian pada keperluan *stakeholder* yang pada kedepannya akan memajukan emiten (Wijaya dan Erawati, 2024). Makin tepat aturan beserta fungsi pelaksana beserta kewajiban struktur organisasi di lingkup LPD, jadi makin benar pengaturan LPD pada menumbuhkan keyakinan para prinsipal akibatnya pada kedepannya mampu menumbuhkan performa LPD. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Yudiaatmaja (2022), Nadia (2022), Yanti *et al.*, (2022), Astuti *et al.*, (2023), Grace dan Astari (2023), Sarintohe dan Hamidah (2023), Surliantini (2023), Suryantari *et al.*, (2023), Widhiastuti *et al.*, (2023), Jayanti *et al.*, (2024), Maimanah dan Nurdiono (2024), Purnama dan Wirawati (2024), Suparsa *et al.*, (2024) dan Wijaya dan Erawati (2024) menemukan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Arimi (2023), Swandewi (2022) dan Wati (2023) menemukan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Responsibilitas ialah sikap emiten pada mengatur bisnisnya beralaskan aturan undang-undang yang terlaksana. Untuk menumbuhkan performanya,

emiten wajib memahami beserta mematuhi aturan beserta melaksanakan kewajibannya kepada pihak berkeperluan akibatnya keotomatisan bisnis berkepanjangan mampu terjaga (Purnama dan Wirawati, 2024). Makin berkewajiban LPD pada mematuhi keseluruhan aturan yang terdapat beserta menyelenggarakan kewajiban kepada prinsipal jadi akan berperan pada progres LPD akibatnya makin meningkatkan performa LPD. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Yudiaatmaja (2022), Nadia (2022), Nirmala *et al.*, (2022), Yanti *et al.*, (2022), Arimi (2023), Grace dan Astari (2023), Sarintohe dan Hamidah (2023), Surlantini (2023), Wati (2023), Widhiastuti *et al.*, (2023), Jayanti *et al.*, (2024), Maimanah dan Nurdiono (2024), Purnama dan Wirawati (2024) dan Suparsa *et al.*, (2024) menemukan hasil bahwa tanggungjawab berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Astuti *et al.*, (2023) dan Saputri *et al.*, (2023) menemukan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Independensi ialah sikap emiten pada mengambil putusan tanpa tergantung dengan oknum manapun ataupun oknum yang dominan. Untuk menumbuhkan performanya, emiten wajib berperilaku dengan faktual ataupun bebas dari keperluan oknum yang merugikan emiten (Purnama dan Wirawati, 2024). Makin bebas dari konflik keperluan pada pengaturan LPD jadi makin meningkat keyakinan prinsipal beserta performanya beserta memastikan LPD bisa berperilaku faktual pada pengelolaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Yudiaatmaja (2022), Nadia (2022), Nirmala *et al.*, (2022), Swandewi (2022), Grace dan Astari (2023), Saputri *et al.*, (2023), Sarintohe dan Hamidah (2023), Surlantini (2023), Suryantari *et al.*, (2023), Wati (2023), Widhiastuti *et al.*, (2023), Jayanti *et al.*, (2024), Maimanah dan Nurdiono

(2024), Purnama dan Wirawati (2024), Suparsa *et al.*, (2024) serta Wijaya dan Erawati (2024) menemukan hasil bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Arimi (2023), Astuti *et al.*, (2023), Lestari dan Purwantini (2023) serta Yanti *et al.*, (2022) menemukan hasil bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Kewajaran ialah keadilan beserta kesejajaran emiten pada memenuhi keperluan *stakeholder* yang timbul beralaskan kesepakatan beserta aturan undang-undang yang terlaksana. Emiten wajib selalu memberi perhatian pada hak-hak *stakeholder* beralaskan unsur kewajaran beserta kesejajaran guna menumbuhkan performa emiten ke jalan yang benar (Wijaya dan Erawati, 2024). Bilamana pengatur LPD memberi perhatian pada hak-hak prinsipal beserta memperlakukannya dengan sesuai beralaskan unsur kewajaran beserta kesejajaran jadi mampu menumbuhkan performa LPD. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Yudiaatmaja (2022), Nadia (2022), Nirmala *et al.*, (2022), Swandewi (2022), Arimi (2023), Grace dan Astari (2023), Saputri *et al.*, (2023), Sarintohe dan Hamidah (2023), Surlantini (2023), Suryantari *et al.*, (2023), Jayanti *et al.*, (2024), Purnama dan Wirawati (2024), Suparsa *et al.*, (2024) serta Wijaya dan Erawati (2024) menemukan hasil bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Yanti *et al.*, (2022) dan Wati (2023) menemukan hasil bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Jumlah LPD se-Provinsi Bali menunjukkan bahwa LPD yang berada di Kota Denpasar selama dua tahun terakhir tercatat dengan jumlah LPD beroperasi semua. Ditengah-tengah banyaknya LPD yang mengalami

kebangkrutan atau sudah tidak beroperasi di Bali, Kota Denpasar tercatat menjadi satu-satunya wilayah di Bali yang tidak memiliki catatan LPD tidak beroperasi dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2022. Walikota Jaya Negara mengungkapkan bahwa kondisi LPD di Kota Denpasar terlihat jumlah LPD yang sehat yaitu sebanyak 17, LPD yang cukup sehat yaitu 11, yang kurang sehat yaitu sebanyak 11 LPD serta LPD dengan kondisi tidak sehat sebanyak 4 LPD (Porosbali.com, 2022). LPD sehat tahun 2021 pengamalannya belum capai sasaran yang ditentukan dan jika disandingkan bersama capaian tahun 2020 terjadinya kemerosotan jumlah LPD sehat sejumlah 5 LPD (Pemerintah Kota Denpasar, 2021). Berdasarkan pada data LPLPD Provinsi Bali pada tahun 2021-2022 di Kota Denpasar semua LPD beroperasi, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa LPD yang terdata dengan kondisi yang tidak sehat. Kemudian pada awal tahun 2023 terdapat LPD di Kota Denpasar yang tidak beroperasi yang terlibat kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh oknum pengurus LPD di Kota Denpasar.

LPD di Kecamatan Denpasar Selatan memiliki laporan keuangan yang mampu memberikan informasi keuangan dengan manfaat prediktif sehingga LPD tidak mengalami kebangkrutan walaupun terdapat beberapa LPD yang tercatat kurang atau bahkan tidak sehat. Namun, pada awal tahun 2023 terjadi penurunan kualitas keuangan pada LPD di Kecamatan Denpasar Selatan yang terindikasi dengan kasus penyajian laporan keuangan yang tidak jujur oleh salah satu LPD. Maka dari itu, pemilihan lokasi penelitian pada LPD di Kecamatan Denpasar Selatan ini menarik untuk diteliti berkaitan dengan terjadinya penurunan kualitas laporan keuangan. Kasus lainnya yakni pada kasus dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Intaran,

Sanur Kauh, Denpasar melibatkan ketuanya, I Wayan Mudana. Ia diduga menyalahgunakan wewenang dengan menarik dana melebihi plafon pinjaman yang ditetapkan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan LPD untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam operasionalnya.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Denpasar Selatan telah menghadapi tantangan terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Beberapa kasus menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem tata kelola dan pengawasan dapat menyebabkan permasalahan serius dalam operasional LPD. Salah satu contoh adalah dugaan kasus korupsi di LPD Desa Adat Serangan. Laporan menyebutkan adanya ketidakjelasan dalam penanganan kasus ini, yang menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan transparansi pengelolaan LPD tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Namun, dalam beberapa kasus, aspek transparansi dan responsibilitas tidak menunjukkan pengaruh signifikan, yang mungkin disebabkan oleh kinerja keuangan yang sudah optimal atau faktor lain yang belum teridentifikasi.

Lemahnya sistem tata kelola dan pengawasan di beberapa LPD menjadi titik awal terjadinya permasalahan, termasuk kredit macet dan potensi korupsi. Kurangnya pararem (aturan adat) dan pengawasan yang efektif memperburuk situasi ini. Untuk meningkatkan kinerja dan mencegah permasalahan serupa, LPD di Denpasar Selatan perlu memperkuat penerapan GCG dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten untuk

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional; meningkatkan pengawasan internal dengan membangun sistem pengendalian internal yang kuat untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi atau penyimpangan lainnya. Menyusun pararem yang jelas, dengan bekerja sama antar komunitas adat untuk menyusun aturan yang mendukung tata kelola yang baik. Pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi pengelola LPD melalui pelatihan terkait GCG dan manajemen risiko. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan LPD di Denpasar Selatan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan operasionalnya, serta mencegah terjadinya kasus-kasus yang merugikan masyarakat.

Penelitian terdahulu merupakan cerminan dari langkah penelitian selanjutnya, maka peneliti termotivasi untuk menganalisa dan melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Selatan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan?
- 2) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan?
- 3) Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan?
- 4) Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan?

- 5) Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh responbilitas terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh independensi terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kewajaran terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis.
 - a) Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan mahasiswa mengenai kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan.
 - b) Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah referensi sebagai bahan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Universitas

Mahasaraswati Denpasar, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ingin mengadakan penelitian dibidang kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan.

2) Manfaat praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan perusahaan agar lebih mudah mengambil kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang sehingga mampu meningkatkan kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Selatan dan dapat menambah wawasan karyawan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan antara dua pihak, pihak pertama menempati kedudukan sebagai pemilik (*principal*) dan pihak kedua sebagai manajemen (*agent*). Teori agensi menjelaskan bahwa jika terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi. Karena, masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Menurut Jensen dan Meckling pada tahun 1976, teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontetual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kelompok ataupun organisasi. Pihak prinsipal ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (agen).

Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang besar. Prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko. Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut dengan konflik keagenan atau (*agency theory*). Konflik keagenan timbul antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif guna

menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah teori yang timbul antara dua pihak yaitu pemilik dengan manajemen. Kedua pihak ini mempunyai tujuan yang berbeda, pihak pemilik menginginkan laba yang sebesar-besarnya sedangkan pihak manajemen menginginkan bonus yang besar. Sehingga kedua pihak ini selalu terjadi konflik karena perbedaan tujuan tersebut.

Konflik keagenan juga terjadi pada pengelolaan LPD di Bali. Pengelolaan LPD dilakukan oleh pengurus LPD yang bertanggung jawab langsung kepada Desa Adat. Dalam hal ini pengelola bertindak sebagai agen, sedangkan prinsipal adalah warga atau krama desa pakraman yang mempercayakan pengelolaan dana melalui pengurus LPD. Konflik kepentingan akan terjadi ketika pengelola mempunyai kesempatan untuk memakmurkan dirinya sendiri dan mengindahkan kesejahteraan krama desa pakraman. Konflik ini akan mampu diminimalisasikan ketika prinsip *good corporate governance* (GCG) diterapkan secara baik. GCG adalah konsep yang didasari pada teori keagenan yang berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada krama desa pakraman bahwa dana yang dipercayakan kepada pengelola LPD menghasilkan tingkat pengembalian atau keuntungan yang optimal.

Selanjutnya konsep GCG juga memberikan keyakinan bahwa pengelola LPD dalam menjalankan operasionalnya tidak melakukan kecurangan atau penggelapan atas dana yang sudah diinvestasikan dan krama desa pakraman dapat melakukan control kepada pengelola LPD melalui pengangkatan badan pengawas dalam paruman desa adat. Penerapan GCG pada LPD diharapkan mampu membawa iklim tata Kelola yang baik sesuai dengan kelima prinsip

GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, respobilitas, independensi dan kewajaran sehingga mampu menekan biaya *agency* dan akhirnya kinerja LPD semakin meningkat untuk memberikan kemakmuran kepada warga desa pakraman.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

Good corporate governance (GCG) adalah suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan sebuah kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. *Good corporate governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya sebuah tujuan perusahaan. *Good corporate governance* dimasukkan untuk mngatur hubungan-hubungan dan mencegah kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan juga untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki (Widhiastuti, *et al.*, 2023).

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha merupakan suatu tuntutan agar perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam persaingan dunia global. Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, akan tetapi ditetapkan setelah mendapat masukan dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*shareholders*). *Corporate governance* memiliki beberapa prinsip, yang dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *corporate governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas

(*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran serta kesetaraan (*fairness*). Setiap perusahaan harus memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan (Widhiastuti, *et al.*, 2023).

2.1.3 Transparansi

Kumalasari dan Riharjo (2016) mendefinisikan bahwa Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, karena dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan, sehingga transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Menurut Garung (2020) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga dapat diawasi oleh Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah. Transparansi suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Adapun indikator transparansi dapat

diukur dengan indikator yang dikutip dari penelitian Widhiastuti *et al.*, (2023) sebagai berikut:

- 1) Prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU)
- 2) Pedoman akuntansi
- 3) Teknologi informasi
- 4) Manajemen resiko

2.1.4 Akuntabilitas

Wicaksono n (2015) mengemukakan bahwa akuntabilitas yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Mubin (2018) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban mengenai akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi. Ini berarti akuntabilitas hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari stakeholders. Semakin kecil partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan manajemen, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas. *Akuntabilitas* adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas – tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan dengan menjelaskan kinerjanya secara transparan dan wajar (KNKG, 2016). Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan

lain (Suwandi *et al.*, 2018). Adapun indikator akuntabilitas dapat diukur dengan indikator yang dikutip dari penelitian Widhiastuti *et al.*, (2023) sebagai berikut:

- 1) Sistem pengendalian internal
- 2) Pengawasan internal
- 3) *Key performance indicator*

2.1.5 **Responsibilitas**

Menurut Prabowo (2018) mendefinisikan bahwa responsibilitas sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Menurut Suriantini (2023) responsibilitas merupakan prinsip dasarnya yaitu perusahaan wajib mengikuti perputan juga menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat maupun lingkungan yang membuat terpeliharanya kesinambungan dalam usaha untuk kurun waktu yang panjang serta diakui sebagai *good corporate citizen*. *Responsibilitas* adalah pertanggungjawaban perusahaan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan peraturan perundangan yang berlaku (KNKG, 2016). Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap Masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan

sebagai *good corporate citizen* (Handayani *et al.*, 2020). Adapun indikator responibilitas dapat diukur dengan indikator yang dikutip dari penelitian Widhiastuti *et al.*, (2023) sebagai berikut:

- 1) Kegiatan sosial LPD
- 2) Anggaran LPD
- 3) Penerapan standar professional etika
- 4) Hubungan LPD dengan pesaing

2.1.6 Independensi

Ningseh (2021) mendefinisikan bahwa independensi merupakan prinsip dasar dalam melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga setiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman penerapan asas ini adalah bahwa setiap organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak mana pun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh ataupun tekanan, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan secara objektif. Setelah itu, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab. Menurut Andypratama dan Ronny (2013) menyatakan bahwa untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG pada independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Ada 2 indikator untuk menilai independensi perusahaan yaitu pengaruh internal dan pengaruh eksternal. *Independensi* adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional dan

tanpa benturan kepentingan pihak manapun (KNKG, 2016). Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Handayani *et al.*, 2020). Adapun indikator independensi dapat diukur dengan indikator yang dikutip dari penelitian Widhiastuti *et al.*, (2023) sebagai berikut:

- 1) Tenaga ahli LPD
- 2) Pelaksanaan LPD secara independen
- 3) Aktivitas LPD
- 4) Kebijakan *intern* LPD

2.1.7 Kewajaran

Iba dan Bariah (2016) menyatakan bahwa kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik insider trading yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*). Menurut Wati (2023) menyatakan bahwa kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan untuk semua kalangan (krama desa, pemerintah dan pengelola) sesuai undang-undang yang berlaku. Perlakuan dari perusahaan terhadap pihak – pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya (KNKG, 2016). Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Suwandi *et al.*, 2018). Adapun indikator kewajaran dapat diukur dengan indikator yang dikutip dari penelitian Widhiastuti *et al.*, (2023) sebagai berikut:

- a) Pemahaman visi, misi dan tujuan LPD
- b) Perlibatan karyawan LPD
- c) Menyelesaikan konflik

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Swandewi (2022) meneliti Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Gianyar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 117 orang. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Sedangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Yanti *et al.*, (2022) meneliti Pengaruh Penerapan Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 38 orang. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan

analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sedangkan Independensi dan Kewajaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Arimi (2023) meneliti Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 32 orang. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, responsibilitas, dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal, sedangkan akuntabilitas dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal.

Astuti *et al.*, (2023) meneliti Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Utara. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel jenuh, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 50 orang. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel

Akuntabilitas, Transparansi berpengaruh terhadap kinerja LPD. Sedangkan variabel tanggung jawab, responsibilitas, independensi dan keadilan tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Utara.

Grace dan Astari (2023) meneliti Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Budaya Lokal Dalam Tata Kelola Keuangan Pada LPD Desa Adat Samuan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 30 orang. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek rincian tugas dan tanggung jawab, masih adanya rangkap jabatan dari pengurus LPD. Dalam pengelolaan keuangan di LPD, prinsip kehati-hatian tidak diterapkan sebagaimana mestinya. LPD Desa Adat Samuan dalam mengelola keuangannya sudah menerapkan budaya lokal “Tri Kaya Parisudha” dibuktikan dari seluruh karyawan LPD Desa Adat Samuan menerapkan budaya Tri Kaya Parisudha, dengan sungguh-sungguh.

Saputri *et al.*, (2023) meneliti Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 108 orang. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja

Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan di Desa Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.

Suriantini (2023) meneliti Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kintamani. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 78 orang. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berperan positif beserta substansial pada kinerja keuangan, akuntabilitas berperan positif beserta substansial pada kinerja keuangan, responsibilitas berperan positif beserta substansial pada kinerja keuangan, independensi berperan positif beserta substansial pada kinerja keuangan, kewajaran berperan positif beserta substansial pada kinerja keuangan.

Wati (2023) meneliti Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Banjarangkan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang

telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 84 orang. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, responsibilitas dan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Banjarangkan. Akan tetapi akuntabilitas dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Banjarangkan.

Widhiastuti *et al.*, (2023) meneliti Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Nusa Penida. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 138 orang. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independen yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Nusa Penida.

Wijaya dan Erawati (2024) meneliti Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Ubud. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 32 orang. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan

analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran, memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Ubud.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi, dan kewajaran. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kinerja LPD.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dapat dilihat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Kedua, penelitian ini menambahkan variabel independen transparansi. Ketiga, dapat dilihat pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar khususnya pada LPD di Kecamatan Denpasar Selatan, dimana pada penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan.